

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI NOMOR :  
344/PID.B/2019/PN.MRE DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

**Oleh**

**Dinda Dwi Fitriani**

**41151010170183**

**Studi Kasus**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***JURIDICAL RECONNAISSANCE AGAINST DISTRICT  
COURT VERDICT NUMBER : 344/PID.B/2019/PN.MRE  
IN EXTORTION AND THREAT CRIMINAL OFFENSE  
CASE***

*By*

**Dinda Dwi Fitriani**

**41151010170183**

*Thesis/Case Study*

*To fulfill one of the examination requirements  
to obtain a Bachelor of Law degree  
in a law study program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Dwi Fitriani  
NPM : 41151010170183  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre Dalam Perkara Tindak  
Pidana Pemasaran dan Pengancaman

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa sayabersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



Dinda Dwi Fitriani

41151010170183



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

Pembimbing,

Riza Zulfikar, S.T., S.H., CN., M.Kn

## ABSTRAK

Manusia selau dihadapkan pada suatu keadaan yang mendesak untuk menjalani hidup dalam kehidupan sehari – hari. Bahkan tidak jarang kebutuhan itu timbul karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Sebagai makhluk sosial pada dasarnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan tersebut dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan, serta tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan banyak lagi tindak pidana yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman tidak dibenarkan dalam alasan apapun karena hal tersebut dapat merugikan siapa saja yang menyimpannya sama seperti halnya dalam perkara nomor 344/Pid.B/2019/Pn.Mre. Maka dari itu untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut terjadi dikalangan masyarakat, sudah seharusnya pihak berwenang menindaklanjuti hal tersebut dengan serius supaya memberikan efek jera pada siapapun yang melakukannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif – empiris, yaitu dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data atau unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif – empiris ini kategori yang digunakan yaitu studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaiannya.

Dalam delik ini yang menjadi subjeknya yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan ancaman kekerasan memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya menghapus piutang, terdakwa telah melakukan “ancaman kekerasan” berupa tindakan intimidasi non-fisik yang membuat orang lain merasa terancam secara psikis karena hal tersebut masuk kedalam kategori ancaman kekerasan seperti halnya yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 368 KUHP. Perkara ini juga merupakan perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur yang jarak waktu antara satu sama lainnya tidak terlalu lama, sama halnya dengan apa yang terjadi dalam kasus ini dimana terdakwa Imron Yahidal melakukan beberapa kali pemerasan kepada korban Aziz Koswara. Dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dikaitkan dengan hukum yang berlaku yakni mengenai alasan penghapusan pidana karena daluwarsa, namun menurut penulis putusan yang dijatuhkan ini tidak tepat karena bagaimanapun seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti harus mendapatkan hukuman.

## **ABSTRACT**

*Humans are always faced with an urgent situation to live life in everyday life. In fact, not infrequently the need arises because of the desire to maintain one's status. As social beings, basically humans are not immune from mistakes, these mistakes can occur in the form of violations of the crime of theft, the crime of murder, the crime of rape, as well as the crime of extortion and threats and many other crimes that can harm others and themselves. . Criminal acts of extortion and threats are not justified for any reason because they can harm anyone who happens to them, as is the case in case number 344/Pid.B/2019/Pn.Mre. Therefore, to prevent and minimize this from happening among the public, the authorities should take this matter seriously so that it has a deterrent effect on anyone who does it.*

*The research method used is the normative - empirical legal method, namely in this case it combines elements of normative law which are then supported by empirical data or elements. In this normative-empirical legal research the category used is case law studies due to conflicts that involve court intervention to be able to provide resolution decisions.*

*In this offense, the subject is whoever with the intention of benefiting himself unlawfully forces someone with violence threats of violence to give an item that is wholly or partly owned by another person in order to write off a debt, the defendant has committed a "threat of violence" in the form of an act of non-physical intimidation. which makes other people feel psychologically threatened because it is included in the category of threats of violence as intended in the elements of Article 368 of the Criminal Code. This case is also a continuing act which is formulated in Article 64 of the Criminal Code, it can be said that in a continuous act there is a repetition of actions on a regular basis that the time gap between each other is not too long, similar to what happened in this case where the defendant Imron Yahidal committed several crimes. extortion of the victim Aziz Koswara. In imposing the decision to be free from all lawsuits, it is related to the applicable law, namely regarding the reasons for the abolition of the criminal due to expiration, but according to the author, the decision handed down is not appropriate because after all, someone who commits a crime and is proven must be punished.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berbentuk Studi Kasus yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 344/PID.B/2019/PN.MRE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN”

Pada kesempatan kali ini saya selaku penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi – tingginya kepada yang terhormat Bapak Riza Zulfikar S.T., S.H., CN., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dengan ketulusan, kesabaran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga juga pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran beserta masukan – masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.

Penyusunan tugas akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal yang tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk serta saran yang diberikan.

Studi Kasus ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan kali ini pula izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak. Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Marian Rinjani, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Ahmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Kepada sahabat, mami eca, elin, uli, alvin, geri, ajo, sabit, dudu, sita, akmal serta seluruh rekan seperjuangan angkatan 2017.

Rasa terimakasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada Bapak Deni Darwis, Mama Imas Kaswati dan Kak Dimas yang sangat penulis sayangi, terimakasih selalu menyertai do'a, semangat dan dukungan dalam segala hal, rasa sayang yang kalian berikan sangat berpengaruh baik terhadap penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Penulis sangat menerima dan menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata yang akan disampaikan semoga tugas akhir studi kasus ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Bandung, 29 Oktober 2019



Dinda Dwi Fitriani

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

### LEMBAR PENGESAHAN UNTUK DISIDANGKAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

### BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	9

### BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum .....	17
B. Tinjauan Teoritik .....	17
1. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	17
2. Sumber Hukum Acara Pidana .....	18
3. Sistem Teori Pembuktian .....	20
4. Pengertian Tindak Pidana .....	21
5. Pertanggungjawaban Pidana .....	25
6. Putusan .....	27
6.1 Pengertian Putusan .....	27
6.2 Putusan Akhir .....	27
7. Pertimbangan Hukum Hakim .....	29
8. Pemerasan dan Pengancaman .....	32

9. Daluwarsa .....	35
10. Perbarengan Tindak Pidana ( <i>Concursus</i> ).....	36
11. Kekerasan.....	37
11.1 Kekerasan Fisik.....	37
11.2 Kekerasan Verbal.....	38
<b>BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN</b>	
<b>PUTUSAN</b>	
A. Ringkasan Pertibangan Hukum .....	39
B. Putusan.....	47
<b>BAB IV ANALISIS KASUS</b>	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dalam Kasus Putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre .....	54
B. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pidana <i>Concursus</i> Dalam Pada Putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Masyarakat di dunia saat ini sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang berhubungan dengan berbagai tindakan dan perilaku manusia. Dasar pemikiran dan tindakan tersebut tidak hanya mendeskripsikan tentang cara berpikirnya atau tingkah laku dan hal – hal yang positif, melainkan juga cara pikir dan tindakan negatif yang merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Pada faktanya kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat saling berdampingan, bahkan berkelompok dan suka mengadakan hubungan antar sesamanya. Hal itu terjadi karena berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi oleh diri sendiri.<sup>1</sup>

Manusia itu sendiri sering dihadapkan pada suatu keadaan yang mendesak ataupun kebutuhan pemuas diri dalam menjalani hidupnya di kehidupan sehari hari. Bahkan tidak jarang kebutuhan itu timbul karena keinginan untuk mempertahankan status diri.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau

---

<sup>1</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1

manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki landasan hukum.

Norma sangat diperlukan manusia untuk dijadikan sebagai pedoman atau aturan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari – hari yang aman dan tertib. Norma ini wajib dipatuhi dan ditaati setiap orang di dalam lingkungan di mana norma tersebut diberlakukan. Norma hukum adalah aturan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dengan bantuan aparaturnegara seperti hakim, jaksa, polisi, dan lainnya. Hukum sebagai norma memiliki sifat yang eksplisit, khususnya menjamin, mengatur dan memberikan keseimbangan sesuai dengan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap pengaturan hukum yang tidak menguntungkan, mengabaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan publik dapat menimbulkan tanggapan dalam masyarakat.

Hukum dibagi menjadi dua bagian untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik (hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional).<sup>3</sup> Salah satu hukum yang digunakan untuk menjamin kepentingan masyarakat dengan menjatuhkan sanksi pidana adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 82-83

norma atau pengaturan yang sah dianut oleh negara dalam komitmennya untuk memelihara pemerataan, memberikan jaminan yang sah dan menimbulkan suatu kedisiplinan bagi orang-orang yang menyalahgunakan aturan tersebut. Aturan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat umum ini sebagai metode untuk membasmi kejahatan. Maka dari itu sangat penting untuk memberikan kewenangan dan sanksi sebagai suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana yang berkisar pada setiap perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara terkait dengan perbuatan tercela mengingat fakta bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan masyarakat daerah itu sendiri.

Terdapat hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan rasa kadilan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Di dalam KUHP telah diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Sebagai makhluk sosial pada dasarnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh orang dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana penganiayaan dan tindak

pidana lainnya. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku jelas dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Dari beberapa tindak pidana tersebut diatas, terdapat salah satu tindak pidana yang terjadi dalam ruang publik adalah tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP, yang dimana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena dari itu tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan “pengancaman” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP karena memang dalam KUHP itu sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.

Kata ‘**pemerasan**’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bermaksa meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.<sup>4</sup>

Pemerasan atau *chantage* (Prancis *faire chanter quelqu’un*, arti : memeras seseorang) merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan.<sup>5</sup> *Chantage* dicirikan sebagai pemerasan dengan memaksa individu

---

<sup>4</sup> Diakses dari <http://kamus> Besar Bahasa Indonesia, pada tanggal 11 Juni Pukul 14.20

<sup>5</sup> Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia Volume 2. Jakarta : Ichtar Baru-Van Hoeve

untuk menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman bahaya, antara lain membuka rahasia yang dapat menghancurkan nama mereka di muka umum. Pemerasan dengan pengancaman dapat dianggap bersamaan perbuatan pidana yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pidana.

Kejahatan pemerasan itu sendiri dapat terjadi kapan saja dan dimana saja yang dapat berakibat buruk bagi yang bersangkutan di daerah setempat. Karena akibat dari pemerasan ditimbulkan pelaku pemerasan sangat buruk, sehingga sangat penting sekali bagi pelaku untuk diberikan hukuman yang berat. Dengan demikian, setiap individu yang akan melakukan kejahatan tersebut akan mempertimbangkan kembali untuk melakukannya dan diharapkan agar tidak melakukan atau mengulangnya di kemudian hari.

Ketentuan dalam Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan di rumuskan sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Pasal 369 ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Sampai saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pemerasan yang disertai ancaman, semua itu tidak lepas dari minimnya aturan atau peraturan hukum yang berjalan dan juga tidak lepas dari minimnya putusan hakim mengenai kasus tersebut.

Minimnya putusan ini dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pemerasan. Selain itu, unsur moneter dan sosial bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tercela dikarenakan kesulitan mencari pekerjaan dan terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di mata masyarakat. Tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana pemerasan dilatar belakangi oleh kesalahan orang lain yang kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan secara pribadi. Hal - hal ini dapat membuat individu mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu sangat penting untuk memiliki pedoman yang sah sebagai disiplin yang keras dan kekuatan hukum

berupa pemidanaan yang ketat serta memaksa agar masyarakat lain tidak melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang sah dan dapat diancam pidana, larangan itu sendiri ditujukan kepada perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku individu seseorang. Sedangkan ancaman pidananya difokuskan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

Hakim memegang peranan penting sebagai penegak hukum dan keadilan sebagaimana pejabat negara yang memiliki tugas terhormat dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk menegakkan keadilan. Dalam memutus suatu kasus, hakim yang ditunjuk wajib berpedoman pada aturan hukum dengan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan untuk mewujudkan keadilan dengan tujuan bahwa setiap penjatuhan pidananya diharapkan dapat mencapai tujuan – tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian tidak semua putusan itu sesuai dengan asumsi pencapaian keadilan. Terdapat salah satu putusan yang menonjol hingga menarik perhatian penulis untuk di analisis dari segi putusan yang diputus oleh hakim yang merujuk pada fakta - fakta di persidangan dalam kasus Putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/PN.Mre tentang Pemerasan dan Pengancaman Kekerasan, jaksa penuntut umum menggunakan surat

dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (2) yang kemudian digunakan jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/2019/PN.Mre, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP. Karena menurut Majelis Hakim terdapat salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terbukti memenuhi unsur akhirnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 369 ayat (1) yang selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan mengenai pengecualian dalam Pasal 369 ayat (2) yang dalam delik aduan ini dilihat dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan pertama, terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur. Namun menurut saya selaku penulis, beberapa bukti yang ada dan terlampir dalam berkas perkara sudah cukup memenuhi unsur terdakwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus mengesampingkan dakwaan pertama dan mempertimbangkan dakwaan kedua. Karena hal tersebut terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh karena adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) yang telah melampaui batas waktu. Hal – hal ini dirasa kurang tepat dikarenakan kasus ini masih bisa di proses secara hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman. Dua diantaranya berjudul :

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Premanisme yang Melakukan Tindak Pidana Ancaman dan Pemerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan No. 915/Pid.B/2014/Pn.Bdg) ditulis oleh Rodo Venesia H Pandiangan tahun 2018
2. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Dengan Short Message Service (SMS) Sebagai Perbuatan Berlanjut ditulis oleh Deni Riyan Permana tahun 2017.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan menuangkannya dalam bentuk Studi Kasus dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 344/PID.B/2019/PN.MRE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN”** .

## **B. Kasus Posisi**

Permasalahan ini berawal dari perkenalan korban Aziz Koswara dengan Sumartini (istri terdakwa) yang tinggal bertetangga tidak jauh dari kompleks tempat tinggalnya, yang kemudian mereka berdua Aziz Koswara dan Sumartini melanjutkan percakapan berkepanjangan melalui chat via BBM (Blackberry

Massanger) hingga akhirnya Sumartini mengirimkan foto tidak senonoh miliknya kepada Aziz Koswara yang selanjutnya ditanggapi kembali oleh Aziz Koswara dengan membalas mengirimkan foto tidak senonoh yang diambil dari internet via Google. Hingga suatu waktu, hubungan itu diketahui terdakwa Imron Yahidal yang merupakan suami dari Sumartini dan kemudian ia mengirimkan SMS kepada Aziz Koswara yang berisi sesuatu seperti berikut : “anda telah mengganggu istri saya dan anda telah mengirimkan foto – foto menjijikan, saya akan melaporkan anda ke direksi tempat anda bekerja dan pihak kepolisian”.

Kemudian pada saat itu hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 Korban Aziz Koswara dengan Eti Sumiati (istri Aziz Koswara) sepenuhnya berniat untuk menyelesaikan permasalahannya, mereka berdua datang kembali ke rumah terdakwa Imron Yahidal yang bertempat di Jalan Kenari No.11 Town Site Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, yang mana ternyata terdakwa Imron Yahidal mengatakan telah menemukan fakta baru jika korban Aziz Koswara pernah meminta uang kepada Sumartini (istri terdakwa) yang kemudian hal ini dimanfaatkan oleh terdakwa Imron Yahidal. Saat kejadian permintaan maaf tersebut terdakwa marah - marah dan melemparkan vas bunga kearah Aziz Koswara, selanjutnya Imron Yahidal menyuruh Aziz Koswara membuat surat pernyataan yang telah dirancang oleh Imron Yahidal supaya mendapatkan keuntungan dari Aziz Koswara sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2015 dan 01 Juni 2015 sebanyak 4 kali (terlampir dalam berkas perkara) yang memuat substansi korban Aziz Koswara untuk membayar kewajiban sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 38.500.000,- (tiga puluh

delapan jta lima ratus ribu rupiah) dan dijatuhkan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dibayarkan cash kepada terdakwa Imron Yahidal. Setelah semua isi dari surat pernyataan dan kesepakatan itu telah dipenuhi oleh korban Aziz Koswara, ia berharap agar terdakwa Imron Yahidal tidak menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Hal tersebut tidak selesai sampai disini, justru ternyata hal ini dijadikan objek oleh terdakwa Imron Yahidal untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan. Terdakwa Imron Yahidal kembali melancarkan aksi serangan berupa ancaman yang akan melaporkan perbuatan korban Aziz Koswara ke Direksi PT. Bukit Asam maupun ke pihak Kepolisian sebagaimana yang diketahui oleh terdakwa Imron Yahidal bahwa korban Aziz Koswara saat itu sedang bekerja dan memegang jabatan Manager di PT. Bukit Asam.

Karena korban Aziz Koswara merasa terancam dan tertekan akan jabatannya, mau tidak mau korban Aziz Koswara harus lagi dan lagi menuruti kemauan terdakwa Imron Yahidal yang meminta sejumlah uang dengan nilai tertentu yang kemudian dikirimkan transfer via m-banking ke nomor rekening terdakwa dengan rincian rekening koran yang telah di print oleh saksi Kiki Arindah (pegawai bank mandiri) antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 19 Mei 2015 transfer via sms banking Rp.15.000.000.-
2. Tanggal 01 Juni 2015 via sms banking Rp.15.000.000.-

3. Tanggal 02 Juni 2015 via sms banking Rp.5.000.000.-
4. Tanggal 09 Juni 2015 via sms banking Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 10 Juni 2015 via sms banking Rp.3.500.000.-
6. Tanggal 10 Juni 2015 via sms banking Rp.25.000.000.-
7. Tanggal 01 Juli 2015 via sms banking Rp.30.000.000.-
8. Tanggal 25 Agustus 2015 via transfer langsung Rp.150.000.000.-

Dengan total Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) permintaan terdakwa kepada Saksi Aziz Koswara.

Kemudian setelah transfer pada tanggal 25 Agustus 2015 dibuatkanlah lagi surat perjanjian damai terakhir antara terdakwa Imron Yahidal dengan korban Aziz Koswara, yang ternyata hal ini juga tidak menyurutkan niat terdakwa Imron Yahidal untuk kembali memanfaatkan keadaan dengan mencari keuntungan dari korban Aziz Koswara terhadap kejadian serupa dengan cara meminta/memaksa dengan ancaman akan melaporkan kasusnya ini ke Direksi PT. Bukit Asam maupun ke pihak kepolisian dan tidak berhenti di situ saja selanjutnya terdakwa Imron Yahidal berupaya meminta sejumlah uang lagi kepada korban Aziz Koswara. Faktanya ternyata total dari semua terdapat 4 buah surat pernyataan yang dibuat terdakwa Imron Yahidal yang kemudian memaksa agar Aziz Koswara mau menyetujui dan menandatangani.

Korban Aziz Koswara merasa sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan terdakwa Imron Yahidal sejumlah uang, akhirnya korban Aziz Koswara mengabaikan hal ini, hingga akhirnya upaya - upaya yang telah dilakukannya itu tidak terlaksana sesuai dengan keinginan terdakwa Imron Yahidal agar

mendapatkan keuntungan dari korban Aziz Koswara. Tanpa memikirkan itikad baik dari korban Aziz Koswara, pada tanggal 13 Januari 2016 terdakwa Imron Yahidal nekat melaporkan hal ini ke Direksi PT. Bukit Asam hingga akhirnya korban Aziz Koswara dipecat dari jabatan manager yang menyebabkan dirinya mengalami beban psikologis baik di tempat dimana ia bekerja maupun dalam kehidupan rumah tangganya bersama Eti Sumiati. Korban Aziz Koswara dipecat dari jabatan sebagai direksi PT.BA dan sempat mengalami 3 (tiga) kali mutasi. Korban Aziz Koswara selalu dipindahkan ke beberapa bagian sakter yang lebih rendah dan kehilangan tunjangan bunga uang gaji yang diturunkan. Akibat ancaman terdakwa Imron Yadidal, korban Aziz Koswara mengalami tekanan bathin dan merasa stress secara finansial karena ia mengalami kerugian yang cukup besar berupa uang yang diperas oleh terdakwa Imron Yahidal.

Korban Aziz Koswara merasa dipermainkan dengan hal tersebut hingga kemudian korban Aziz Koswara melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna diproses secara hukum. Adapun beberapa bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 Warna hitam dengan No Imei 358916/05/004522/3 Berikut Simcard Telkomsel dengan No. +628117345888;
2. 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rekening: 112-00-0409059-8 A.n Aziz Koswara;
3. 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening: 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 10 Juni 2015 dengan pengirim A.n Eti Sumiati;

4. 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan tujuan No. Rekening : 112-000654183-8 A.n Imron Yahidal tertanggal 25 agustus 2015 dengan pengirim A.n Aziz Koswara;
5. 5 (lima) Lembar rekening koran dari buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rekening :112-000409059-8 A.n Aziz Koswara;
6. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Damai Asli antara Aziz Koswara dan Imron Yahidal di Tanjung Enim tertanggal 25 Agustus 2015;
7. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan foto copy yang dibuat oleh Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 19 Mei 2015 yang berisi 6 (enam) poin yang di tanda tangani oleh Aziz Koswara;
8. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan foto copy scan yang di buat oleh Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 11 (sebelas) poin yang di tanda tangani oleh Aziz Koswara;
9. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan foto copy scan yang dibuat oleh Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 12 (dua belas) poin yang di tanda tangani oleh Aziz Koswara;
10. 1 (satu) Lembar Serat Pernyataan foto cobby scan yang dibuat Oleh Aziz Koswara di Tanjung Enim tertanggal 01 Juni 2015 yang berisi 15 (lima belas) poin yang di tanda tangani oleh Aziz Koswara dan Imron Yahidal;  
Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 285.000.000,- dan kerugian Inmateriil.

Sebelumnya terdakwa Imron Yahidal mengatakan bahwa korban Aziz Koswara pernah meminta sejumlah uang kepada istrinya Sumartini, namun tidak ditemukan bukti – bukti atau fakta apapun mengenai hal ini.

Setelah majelis hakim memeriksa bukti surat - surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menilai bukti surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada saksi korban Aziz Koswara dengan maksud apabila keinginan terdakwa tidak dipenuhi maka terdakwa Imron Yahidal mengancam akan membuka rahasia dengan melaporkan perbuatan korban Aziz Koswara kepada pimpinan dimana tempat korban Aziz Koswara bekerja dengan maksud agar korban Aziz Koswara diberikan sanksi hukuman oleh pimpinannya tersebut. Berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur yang telah disebutkan, Majelis Hakim menemukan adanya bukti-bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan acaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia terhadap korban Aziz Koswara berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No.LAB.:2050/FKF/2016.

Berdasarkan fakta di persidangan keterangan para saksi dan alat bukti serta pengakuan terdakwa Imron Yahidal, kejadian tersebut telah terjadi pertama kali pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 dan korban Aziz Koswara baru melapor kejadiannya pada tanggal 1 Maret 2016, berdasarkan laporan polisi No.LPB/83/III/2016/SUMSEL/RES MUARA ENIM. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat

diterima dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa karena adanya alasan penghapus pidana yang telah melampaui batas waktu pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 369 ayat 2 KUHP, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

Oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa Imron Yahidal untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan serta memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas untuk mempermudah dalam penelitian, maka dapat ditarik suatu kasus posisi sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam kasus putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pidana *concursum* dalam pada putusan Nomor : 344/Pid.B/2019/Pn.Mre?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah peraturan keseluruhan yang mengatur bagaimana caranya para penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>6</sup>

Hukum acara atau hukum formal merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Hukum acara ini fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi aturan – aturan larangan hukum materiil melalui sebuah proses yang berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>7</sup>

Pada dasarnya hukum acara pidana ini memuat hal – hal yang mengatur tentang penerapan atau tata cara mengenai penyidikan, penyelidikan, penuntutan,

---

<sup>6</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cetakan kesatu, Jakarta, 2013, hlm.76

<sup>7</sup> Ibid, R. Abdoel Djamali, hlm.193

penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemeriksaan dipersidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan hingga ketentuan peralihan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang kaidah beracara pada seluruh proses peradilan pidana dalam upaya mencari kebenaran materiil. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara badan – badan pemerintah yang berkuasa dalam bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana apalagi yang menyangkut perencanaan Undang – Undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP itu sendiri maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.<sup>8</sup>

## **2. Sumber Hukum Acara Pidana**

Terdapat beberapa sumber hukum acara pidana ialah sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang langsung mengenai hukum acara :

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2. Cet 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.3

a. Pasal 24 dan Pasal 25

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain – lain badan kehakiman menurut undang – undang.” (Pasal 24 ayat (1).

“Susunan dan kekuasaan badan – badan kehakiman itu diatur dengan Undang – Undang.” (Pasal 24 ayat (2).

“Syarat – syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang – Undang.” (Pasal 25)

b. Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang – Undang Kedudukannya para hakim.”

c. Pasal II Aturan Peralihan Undang – Undang 1945

“Segala lembaga negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.”<sup>9</sup>

2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76)

Undang – Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.29

peradilan, acara pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Mahkamah Agung.

3. Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 (Lembar Negara Nomor 157)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

### **3. Sistem atau Teori Pembuktian**

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian paling penting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan karena bagaimana akibatnya jika seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar, maka untuk ini hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Terdapat beberapa teori sistem pembuktian diantaranya :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu
3. Sistem Atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Di Indonesia sendiri ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang

secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan yang pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana dan janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>10</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup>

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>12</sup>

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm.77

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012, hlm. 18

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.25

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>14</sup>

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm . 48

yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.<sup>15</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).<sup>16</sup>

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal54).  
Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (concursum) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm. 78

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101 - 102

Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).<sup>17</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 81

- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

### **5. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok - kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka

---

<sup>18</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Dalam Hukum Pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini adalah asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>19</sup>

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>20</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

---

<sup>19</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 114

## **6. Putusan**

### **6.1. Pengertian Putusan**

Sebuah proses peradilan berakhir dengan kesimpulan atau putusan akhir yang biasa disebut vonis. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.

Definisi putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini.”<sup>21</sup>

Menurut Lilik Mulyadi dengan berdasarkan pada visi teoritis, putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>22</sup>

### **6.2. Putusan Akhir**

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Cetakan ke 17, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.231

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.131

Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) yang dijelaskan beserta pengertiannya sebagai berikut :

#### 1. Putusan Bebas

Putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana tidak cukup terbukti, hingga hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas karena tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang – Undang.

Hakim itu sendiri harus cermat dan teliti dalam melihat argumentasi dari Jaksa Penuntut Umum baik mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, kesalahan terdakwa serta alat bukti yang ada dan juga argumentasi Penasihat Hukum terdakwa.

#### 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sama halnya dengan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi, hal tersebut yaitu “perbuatan terdakwa tersebut terbukti” dan “bukan merupakan perbuatan pidana”<sup>23</sup>

### 3. Putusan Pemidanaan atau Penjatuhan Pidana

Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim ketika ia sudah memperoleh keyakinan bahwa benar adanya jika terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan itu sendiri dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak melebihi ketentuan ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh Undang – Undang dan setelah dibacakannya putusan pemidanaan, terkait putusan tersebut Majelis Hakim harus menyampaikan hak - hak terdakwa.

## 7. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum adalah sebuah proses dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil yang disampaikan dalam pembuktian.

---

<sup>23</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang, 2014 hlm. 185

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan juga Pasal – Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>24</sup>

Pertimbangan hukum merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi sebuah dasar sebelum memutus kasus.

Menurut Rusli Muhammad, dalam melakukan pertimbangan hukum ada dua macam pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, berikut penjelasannya :

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal – hal yang dimaksud tersebut antara lain :

##### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan.

##### 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang

---

<sup>24</sup> Diakses dari <http://www.damang.web.id>, pada tanggal 21 Oktober Pukul 19.06

dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia alami sendiri serta keterangan terdakwa itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan hakim.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri dan harus disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah karena keterangan saksi akan menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

### 4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan sebuah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, hai ini meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

### 5. Pasal – Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam praktek persidangan. Penuntut umum dan hakim dalam hal ini juga berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat – alat bukti tentang apakah

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana atau tidak.<sup>25</sup>

b. Pertimbangan Non - Yuridis

Pertimbangan hakim secara non – yuridis disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai – nilai yang meringankan maupun memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T Citra Aditya, Jakarta, hlm.212-220

<sup>26</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>27</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm 68

## 8. Pemerasan dan Pengancaman

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP :

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.<sup>28</sup>

Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberikan keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu dan kemudian orang

---

<sup>28</sup> Moeljatno, Loc. Cit,

itu melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.<sup>29</sup>

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Unsur "memaksa"

Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

2. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang"

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur "supaya memberi hutang"

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai

---

<sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 136

pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

#### 4. Unsur "untuk menghapus hutang"

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

#### 5. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>30</sup>

### **9. Daluwarsa**

Daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, Op. Cit. hlm. 78

tindak pidana. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang *ne bis in dem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya kententraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara. Selain alasan untuk kepastian hukum prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.

Tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa. Dalam hal ini bergantung dari berat ringanya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) yang menetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu.

#### **10. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)**

Perbarengan tindak pidana merupakan gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu yang dimana tindak pidana tersebut belum ada putusan dan didakwakan kepadanya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh seseorang yang belum dijatuhi pidana. *Concursus* ini terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

##### *1. Concursus idealis*

*Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam satu atau lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni satu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal

ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

## 2. *Concurus realis*

*Concurus realis* merupakan beberapa perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tidak pidana.

## 3. Perbuatan berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda maka dikenakan ketentuan yang memuat pokok yang terberat.<sup>31</sup>

# 11. Kekerasan

## 11.1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan sebuah kekerasan yang mencakup kontak langsung yang dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan nyata dan kerusakan substansial. Kekerasan fisik juga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Orang yang mengalami kekerasan fisik biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang bersamaan. Biasanya sebelum melakukan kekerasan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT RAJA Grafindo, Jakarta, hlm 46

fisik, pelaku melakukan ancaman, bentakan dan gertakan yang membuat korban menjadi takut.

Contoh bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari misalnya memukul, menampar, menendang, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban dan sebagainya. Kekerasan fisik terbagi dalam kekerasan fisik ringan dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan cedera berat.

### **11.2. Kekerasan Verbal**

Sutikno mengatakan kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan. Mengeluarkan kata – kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata – kata ancaman, menakutkan, menghina dan membesar – besarkan kesalahan orang lain merupakan bentuk dari kekerasan verbal.

Menurut Jallaludin ancaman atau intimidasi tentu merusak hak juga perlindungan korban dan menjatuhkan mental korban, perlakuan yang menyakitkan dan melecehkan atau memaki – maki dan berteriak keras juga termasuk kedalam bentuk kekerasan verbal.